

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI
KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata



**Disusun oleh :
Wisnu Adi Dharma
08.20.0013**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2012

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG SEBAGAI
KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :
Wisnu Adi Dharma
08.20.0013

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing skripsi

L. Eddy Wiwoho, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

PENGESAHAN

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Wisnuh Adi Dharma

NIM : 08.20.0013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. L. Eddi Wiwoho, S.H., M.H.
2. A. Joko Purwoko, S.H. M.Hum.
3. Ign. Hartyo, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal :

B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan Pembersihan Harta Kekayaan Debitor Pailit”** ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis untuk mengerti lebih dalam tentang bagaimana proses hukum pengurusan dan pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh kurator yang ada di Kota Semarang. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Balai Harta Peninggalan Semarang karena penulis merasa bahwa Balai Harta Peninggalan adalah kurator yang sudah memiliki kredibilitas yang baik dalam menangani masalah kepailitan. Penulis juga ingin mengungkap lebih jauh tentang bagaimana proses pengurusan dan pembersihan harta pailit tersebut, sampai kepada masalah-masalah apa saja yang ditemui oleh Balai Harta Peninggalan Semarang dalam melaksanakan tugasnya selaku kurator.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini membutuhkan data primer yang penulis dapatkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara secara langsung dengan narasumber, sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan Semarang dalam melakukan pengurusan dan pembersihan harta kekayaan debitor pailit. Dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Semarang selama melakukan pengurusan dan pembersihan harta kekayaan debitor pailit.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, yang mewakili Balai Harta Peninggalan Semarang selaku kurator adalah salah satu staf ahli di bidang kepailitan yang bernama ATH (Anggota Teknis Hukum). ATH yang mengurus suatu kasus kepailitan ditunjuk oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang untuk kemudian melakukan tugasnya sebagai kurator. Dalam melakukan tugasnya selaku kurator, Balai Harta Peninggalan Semarang berpedoman pada Undang-undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan lain yang masih mengikat tugas dan kewenangan kurator. Tugas pengurusan harta pailit dimulai dari penyegelan harta pailit sampai kepada tahap rapat verifikasi (pencocokan) piutang dengan para kreditor. Pada tahap pembersihan, dimulai dari tahap lelang di muka umum sampai pada tahap pembagian dari hasil lelang tersebut kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang sebelumnya telah disetujui oleh hakim pengawas. Masalah yang ditemui kurator Balai Harta Peninggalan Semarang berupa masalah yang bersifat administratif dan teknis.

Kata kunci : Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan, pengurusan dan pembersihan, debitor dan harta pailit

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✚ Seorang pria adalah ia yang mampu bertanggung jawab dengan apa yang ia ucapkan.
- ✚ Ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka, tetapi kita sering melihat terlalu lama dan penuh penyesalan terhadap pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu lainnya yang telah terbuka untuk kita.

Persembahan :

- ✚ Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ✚ Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam bentuk apapun, thank's dad and mom.
- ✚ Untuk kakakku Bayu Christianto Utomo dan adikku Irawati Mustika Ningrum, yang sudah memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Keluarga besar yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungan dan doanya.
- ✚ Terkhusus kepada Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus atas berkat, dan kuasanya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tulisan ini bermula muncul dari sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu salah satu mata kuliah dan akhirnya menjadi ide bagi penulis untuk mengembangkannya dan menajamkannya lagi agar bisa dimetamorfosiskan menjadi sebuah skripsi seperti sekarang ini. Tulisan yang berjudul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit" ini menjadi tugas akhir dari segala tugas yang telah ditempuh penulis selama kurang dari 4 tahun menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tiada kesempurnaan di muka bumi ini kecuali kesempurnaan Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini, penulis sangat sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik dari pembaca sekalian sangat diharapkan untuk membuat tulisan ini "mendekati" sempurna.

Tidak berlebihan jika penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus;

2. Rektor Unika Soegijapranata, Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Ibu Resti Nurhayatai, S.H., M.Hum.
4. Dosen wali, Bapak Drs. Hermawan Pancasiwi, S.H., M.Si.
5. Dosen pembimbing, Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H., M.H. atas kesabaran dan ilmunya dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.
6. Segenap dosen fakultas hukum yang telah dengan bijaksana berbagi ilmu.
7. Karyawan fakultas hukum, Mas Sabar (yang sekarang sudah pindah), Mas Udik, Bu Rini, Pak Nardi dan Mas Bowo.
8. Kepala Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, Bp. I. Nengah Mudani, S.H. M.Kn yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang.
9. KA. Urusan Umum, Bp. Bambang Widyantoro, Anggota Teknis Hukum, Bp. Agus Winoto S.H., dan Bp. Soetrisno, S.H., Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
10. Keluarga penulis, papa, mama, kakak, dan adik yang selalu mendukung dengan sepenuh hati penyelesaian tulisan ini.

11. Keluarga besar penulis yang tersebar di seluruh Indonesia.
12. Kekasihku tercinta, Agnes Vega Marsela Surentu yang selalu memberikan perhatian, pengertian, kesabaran, dan semangat disaat penulis kehilangan motivasi. Love U Hunny.
13. Keluarga Bp. Widodo di Dusun Bojong, desa Ngargomulyo, Kec. Muntilan, yang telah dengan sabar dan kasih menerima penulis selama menjalankan KKN.
14. Segenap anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2009-2010.
15. Segenap anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2010-2011
16. Sahabat – sahabatku, Alveus Ekaputra, Mariana Dewanti, Fransisca Nonik Pungkasari, Ricky Nivo Krismawan, Wisnu Ardhi S.P., T.L. Awang Asandi, salam persahabatan untuk selamanya.
17. Teman – teman fakultas hukum angkatan 2008, Bravo Fakultas Hukum, mari kita tegakkan hukum di Indonesia setegak–tegaknya, perjuangan hidup yang sesungguhnya baru akan dimulai kawan.
18. Warga Gereja Bajem Karanggawang terima kasih atas doanya.
19. Pemuda remaja Bajem Karanggawang yang selalu mendoakan penulis untuk dapat segera menyelesaikan penulisan ini.
20. Teman – teman lain yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.
21. Dan untuk semua pihak yang mungkin luput dimasukkan namanya, terima kasih yang sebesar – besarnya.

Akhir kata sebagai penutup, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan atau bacaan bagi pembaca yang ingin menambah wawasan dan pengetahuannya dalam bidang kajian ilmu yang serupa.

Semarang, Juli 2012

Penulis



DAFTAR ISI

Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Motto dan persembahan.....	v
Kata pengantar.....	vi
Daftar isi.....	x
BAB I	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Obyek dan Elemen Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan data.....	9
5. Teknik penyajian dan analisa data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
Tinjauan Pustaka	15

A.	Pengertian Kepailitan.....	15
B.	Syarat-syarat kepailitan.	18
C.	Debitor Pailit.....	20
D.	Asas-asas dalam kepailitan :.....	22
E.	Pengaruh Kepailitan bagi Eksekusi-eksekusi Lain.....	24
F.	Akibat pernyataan pailit.....	25
G.	Pengurusan Harta Pailit.	32
H.	Pemberesan harta pailit (insolvency).....	33
I.	Balai Harta Peninggalan	34
J.	Tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan.....	35
K.	Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan.....	40
BAB III		
Hasil Penelitian dan pembahasan.....		44
A.	Hasil Penelitian.....	44
1.	Profil Umum Balai Harta Peninggalan.....	44
2.	Tahap Pengurusan harta pailit debitor orang-perorangan.	55
3.	Tahap Pemberesan harta pailit debitor orang-perorangan.....	69
B.	Pembahasan.....	79
1.	Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan Semarang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit.....	79

2.	Masalah-masalah yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Semarang selama melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit.....	97
----	--	----

BAB IV

PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

